BUPATI PIDIE JAYA

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN MEUREUDU KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH
LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 *Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau* Kawasan Perkotaan, menyebutkan bahwa Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan;
b. bahwa dalam menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan, serta untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan diperlukan adanya suatu kebijakan menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap Ruang Terbuka Hijau;
c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a *dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang* Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Kota Meureudu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4655);

15. Peraturan ...

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di kawasan Perkotaan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Hukum Daerah;
19. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kabupaten Pidie Jaya;
20. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);
21. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Jaya. Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN MEUREUDU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disingkat Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi masing-masing.
4. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disingkat Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
6. Perangkat Daerah Kabuapaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah perangkat kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten.

8. Kecamatan ..

8. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
9. Pemerintah Gampong adalah geuchik dan Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara PemerintahanGampong.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
11. Jalur Hijau adalah jalur tanah terbuka yang meliputi Taman, Lapangan Olah Raga, Taman Monumen dan Taman Permakaman yang pembinaan, pengelolaan dan pengendaliannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana Kabupaten.
12. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
13. Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
14. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
15. RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
16. RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Gampong yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
17. Pengelolaan RTH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ruang terbuka hijau dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan ruang terbuka hijau yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
18. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
19. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan bangunan dan bangunan sesuai dengan tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat bagi yang menempati bangunan tersebut.
20. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungannya.
21. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka prosentasi perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka diluar bangunan yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

22. Fasilitas ...

22. Fasilitas Umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten yang terdiri antara lain jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan air bersih, jaringan air kotor, terminal angkutan umum, pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
23. Fasilitas Sosial adalah fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, Pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, serta pemakaman umum.
24. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Pidie Jaya adalah penjabaran RTRW Provinsi Aceh ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
25. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
26. Kawasan Hijau Jalur Hijau adalah RTH dalam bentuk Jalur Hijau Tepi Sungai, Jalur Hijau Tepi/Tengah Jalan, Jalur Hijau di bawah penghantar listrik tegangan tinggi.
27. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
28. Vegetasi/tumbuhan adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan baik yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi pohon, perdu, semak dan rumput.
29. Pohon Pelindung adalah pohon yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah batangnya minimal 15 cm, berketinggian minimal 3 meter sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar, serta dapat memberikan perlindungan/naungan terhadap sinar matahari, contoh Angsana, Ketapang, Fillicium, Trembesi, Bungur, Tanjung, Sono Kembang, Sawo Kecik, Glodogan dan sebagainya.
30. Tanaman Perdu adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya mempunyai garis tengah 1 sampai dengan 10 cm, dengan ketinggian maksimal 3 sampai 5 meter, contoh Perdu Soko, bunga Merak, Cassia mas, Kemuning, Tabebuga, Kembang sepatu dan sebagainya.
31. Semak Hias adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya bergaris tengah maksimal 5 cm, dengan ketinggian maksimal 2 meter, contoh Philodendron, Diffenbachia, Plumbago, Heliconia, dan sebagainya.
32. Penutup Tanah adalah semua jenis tumbuhan yang difungsikan sebagai penutup tanah.
33. Sarana Penunjang adalah bangunan yang digunakan sesuai dengan fungsi Ruang Terbuka Hijau.

BAB II ...

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan RTH diselenggarakan berdasarkan asas-asas :
a. keterpaduan;
b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
c. keberlanjutan;
d. *keberdayagunaan dan keberhasilgunaan*;
e. keterbukaan;
f. kebersamaan dan kemitraan;
g. pelindungan kepentingan umum;
h. kepastian hukum dan keadilan; dan
i. akuntabilitas.

Pasal 3

Tujuan RTH adalah untuk menyediakan ruang yang cukup bagi :
a. kawasan Konservasi untuk kelestarian hidrologi;
b. kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi;
c. area pengembangan keanekaragaman hayati;
d. *area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan*;
e. tempat rekreasi dan olahraga masyarakat;
f. pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan;
g. pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis;
h. penyediaan RTH yang bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan, serta kriteria pemanfaatannya;
i. area mitigasi/evakuasi bencana; dan
j. ruang penempatan pertandaan (signage) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
FUNGSI DAN JENIS RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 4

Fungsi RTH meliputi :
a. pengamanan keberadaan kawasan lindung;
b. pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
c. tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati;
d. pengendali tata air; dan
e. sarana estetika kota.

Pasal 5

(1) Jenis RTH meliputi :
    a. RTH Privat; dan
    b. RTH Publik.
(2) RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan tanggung jawab dari orang atau Badan pemilik atau pengelola.
(3) RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Gampong yang penyediaannya dilakukan secara bertahap.

BAB IV ...

BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 6

(1) Perencanaan RTH merupakan bagian dari RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi lingkungan.
(2) RTH Kawasan Perkotaan diatur dengan luasan minimal 30% (tiga puluh persen), dengan rincian RTH publik minimal 20% (dua puluh persen) dan RTH privat minimal 10% (sepuluh persen).
(3) RTH Publik yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perencanaan dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
(4) Fungsi dari RTH Publik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati dan pengelolaannya dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bidang Tata Ruang dan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Pertamanan dan Kebersihan
(5) RTH publik yang dikelola Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah Gampong berdasarkan RTRW dan pengelolaannya dikoordinasikan oleh Kepala Gampong.

Pasal 7

(1) RTH Publik yang dikelola Pemerintah Daerah adalah: RTH Taman Kecamatan, RTH Taman Kota, Hutan Kota, RTH Jalur Hijau Jalan, RTH Ruang Pejalan Kaki, RTH Fungsi Tertentu, dan RTH Sarana Olahraga Meureudu.
(2) Jenis RTH Publik yang dikelola oleh Pemerintah Gampong adalah: RTH Taman Dusun, RTH Taman Gampong, dan RTH Kawasan Cagar Budaya.
(3) RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikembangkan guna memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2), dengan perencanaan yang diatur dalam Rencana Detail Kawasan Perkotaan Kecamatan Meureudu.

Pasal 8

(1) Setiap orang atau Badan dapat menyiapkan perencanaan dan perancangan RTH publik yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
(2) Perencanaan dan Perancangan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan/pengesahan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(3) RTH publik yang berada pada lahan milik Pemerintah dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali ditentukan lain menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PELAKSANAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 9

(1) Pengelolaan RTH dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing.

(2) Setiap ...

(2) Setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah/bangunan atau persil yang terbangun diwajibkan untuk menghijaukan halaman/pekarangan atau persil dimaksud dengan menanam pohon pelindung, perdu, semak hias, penutup tanah/rumput, serta memelihara dengan baik.

(3) Pengelolaan RTH dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Pasal 10

(1) Guna mewujudkan pengelolaan RTH yang memperhatikan keseimbangan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Pemerintah Kabupaten menetapkan RTH Privat dengan ketentuan sebagai berikut :

a. rumah tinggal :
   1. jenis kaveling dengan ukuran kurang dari 200 m^2 harus ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak hias, serta penutup tanah dan atau rumput;
   2. jenis kaveling dengan ukuran 200 m^2 - 500 m^2 harus ditanami minimal 2 (dua) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak hias, serta penutup tanah dan atau rumput;
   3. jenis kaveling dengan ukuran lebih dari 500 m^2 harus ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak hias, serta penutup tanah dan atau rumput; dan
   4. untuk rumah tinggal yang pada waktu Peraturan Daerah ini diundangkan sudah tidak memiliki lahan untuk ditanami, maka diwajibkan untuk melakukan penghijauan dengan sistem pot, taman di rooftop atau tanaman gantung lainnya.

b. setiap pengembang perumahan berkewajiban untuk :
   1. mewujudkan pertamanan/penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak/site plan;
   2. menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan rencana tapak/site plan.

c. pemilik dan/atau pengguna bangunan kantor dan/atau hotel, dan/atau industri/pabrik, bangunan perdagangan dan bangunan umum lainnya diatur ketentuan sebagai berikut :
   1. KDB 70%-90% perlu menambahkan tanaman dalam pot;
   2. perkantoran, pertokoan dan tempat usaha dengan KDB diatas 70%, memiliki minimal 2 (dua) pohon kecil atau sedang yang ditanam pada lahan atau pada pot berdiameter diatas 60 cm;
   3. persyaratan penanaman pohon pada perkantoran, pertokoan dan tempat usaha dengan KDB dibawah 70%, berlaku seperti persyaratan pada RTH pekarangan rumah, dan ditanam pada area diluar KDB yang telah ditentukan

d. setiap pemilik atau pihak yang bertanggungjawab atas lahan terbuka dengan sudut lereng diatas 15 derajat harus menanam pohon penghijauan minimal 1 (satu) pohon pelindung untuk setiap 15 m^2 dan rumput dengan jumlah yang cukup.

(2) Kawasan-kawasan lainnya, ditentukan sebagai berikut :

a. kawasan Hijau Pertamanan Kota, pemanfaatannya lebih difungsikan sebagai taman dengan jenis tanaman tahunan maupun semusim yang bervariasi, 90% (sembilan puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan, sedangkan 10% (sepuluh persen) lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan taman, seperti jalan setapak, bangku taman, kolam hias dan bangunan penunjang taman lainnya;

b. kawasan ...

b. kawasan Hijau Hutan Kota dan Kawasan Konservasi, juga berfungsi sebagai taman Kota, ditanami jenis tanaman tahunan dengan jarak tanam rapat, 90% (sembilan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari luas areal harus dihijaukan, sedangkan areal lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan penunjang kawasan tersebut;
c. kawasan Hijau Rekreasi Kota, merupakan Ruang Terbuka Hijau yang pemanfaatannya sebagai tempat rekreasi baik aktif maupun pasif, vegetasi yang ditanam bervariasi, 60% (enam puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan, areal yang tidak dihijaukan digunakan untuk sarana/bangunan penunjang seperti Gazebo/Bale-bale, Kantor Pengelola, Ruang Pameran, Tempat Bermain Anak, Parkir dan kelengkapan taman lainnya;
d. kawasan Hijau Pemakaman, berfungsi sebagai taman pemakaman, pemanfaatan dikhususkan untuk pemakaman jenazah dengan vegetasi penutup tanah/rumput lebih dominan daripada tanaman pelindung;
e. kawasan Hijau Jalur Hijau, ditetapkan kurang lebih 90% (Sembilan puluh persen) dari luas arealnya harus dihijaukan dengan jenis vegetasi pohon, perdu,semak hias dan penutup tanah/rumput;
f. kawasan hijau atau RTH lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Untuk pengelolaan RTH yang baik, setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah/bangunan berkewajiban :
a. memotong, merapikan pagar tanaman yang berbatasan dengan jalan, dengan ketentuan tinggi pagar tanaman 1,50 meter, bagian atas terbuka dan tidak menutupi pandangan dari arah depan/jalan;
b. memelihara jalan masuk dan memasang lampu penerangan dihalaman/pekarangan;
c. memelihara pohon atau tanaman dan memotong rumput sesuai batas halaman/pekarangan rumah/bangunan secara periodik;
d. memelihara, mengatur dan mengawasi tanamannya agar tidak mengganggu kepentingan umum.

Bagian Kedua
Pemanfaatan

Pasal 12

(1) Pemanfaatan RTH milik Kabupaten atau yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten yang belum memiliki atas hak atas tanah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten
(2) Setiap orang atau Badan dapat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin dari Bupati.
(3) Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati .

Pasal 13

(1) Izin pengelolaan dan pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) harus mencantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian RTH, serta ditambah persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
(2) *Pemegang izin dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin* yang telah diberikan.

(3) Izin ...

(3) Izin pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.
(4) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

(1) Dalam hal Surat izin tidak berlaku lagi, maka lokasi RTH yang bersangkutan harus dikosongkan dalam keadaan baik atas beban pemegang izin.
(2) Bupati dapat melimpahkan Kewenangan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini kepada Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 15

(1) Setiap orang atau Badan dilarang menebang pohon yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(2) Setiap orang atau Badan dilarang merusak sarana dan prasarana taman atau RTH milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
(3) Setiap orang atau Badan dilarang melakukan pemindahan terhadap sarana dan prasarana RTH tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

(1) Pengendalian pelaksanaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dalam pemberian IMB dengan tetap memperhatikan KDB dan KDH.
(2) Fasilitas umum dan fasilitas sosial dibangun pada kawasan pengembang *perumahan wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebelum IMB* diberikan.
(3) Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat diserahkan ke Pemerintah Kabupaten sudah didukung dengan dokumen kepemilikan atas nama Pemerintah Kabupaten atau dokumen lainnya yang sama.

Pasal 17

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH.
(2) Dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH *sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban* mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, tanggungjawab dan kemitraan semua pihak baik Pejabat Pemerintah Kabupaten, swasta/Pengusaha dan masyarakat dalam upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian tanaman dan RTH.
(3) Pemerintah Daerah dan masyarakat memantau tanaman penghijauan di setiap jalan diseluruh Daerah.

BAB VI ...

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

(1) Penataan RTH melibatkan peran serta masyarakat, swasta, lembaga/badan hukum dan/atau perseorangan.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari pembangunan visi dan misi, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian.
(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam proses pengambilan keputusan mengenai penataan RTH, kerjasama dalam pengelolaan, kontribusi dalam pemikiran, pembiayaan maupun tenaga fisik untuk pelaksanaan pekerjaan.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Orang atau Badan tidak melaksanakan penghijauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), yang memanfaatkan RTH tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dan/ atau tidak menyerahkan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), akan dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

(1) Pada saat berlakunya Peraturan ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan RTH yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan perudang-undangan yang berlaku.
(2) Izin pemakaian/pemanfaatan RTH yang telah diberikan oleh Bupati, atau Pejabat yang ditunjuk sebelum dikeluarkan Peraturan ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya, dan untuk selanjutnya mengikuti ketentuan Peraturan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya.

Pasal 22 ...

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 8 September 2014 M
13 Dzulqa'idah 1435 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 8 September 2014 M
13 Dzulqa'idah 1435 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2014 NOMOR 17 .